

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG
JUAL BELI DENGAN SISTEM BARTER
MENGUNAKAN BERAS**
(Studi Kasus di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Nuri Fitriani

NPM : 1821030236



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG
JUAL BELI DENGAN SISTEM BARTER
MENGUNAKAN BERAS**
(Studi Kasus di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Dalam

Ilmu Syari'ah

Oleh :

Nuri Fitriani

NPM. 1821030236

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. Muhammad Zaki, S. Ag. M. Ag

Pembimbing II : Anis Sofiana, M. S. I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan sebuah kegiatan muamalah yang sering dilakukan salah satunya adalah melakukan jual beli sistem barter. Jual beli barter adalah transaksi jual beli di mana sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dalam pertukarannya, kedua jenis barang tersebut harus sama nilainya. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli dengan pembayarannya menggunakan barang, Jual beli barter hanya menjadikan harga sebagai dasar penyesuaian tentang harga barang yang dipertukarkan, sehingga terjadi selisih harga barang yang dipertukarkan. Transaksi jual beli sistem barter dengan menggunakan beras masih terjadi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Masyarakat melakukan transaksi jual beli sistem barter dengan beras karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu, *pertama*, bagaimana praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan beras yang dilakukan masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, *kedua*, bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli dengan sistem barter menggunakan beras pada masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan beras yang dilakukan masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli dengan sistem barter menggunakan beras pada masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung terkait jual beli dengan sistem barter menggunakan beras. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode berfikir menggunakan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik dilakukan dengan cara jual beli sistem barter menggunakan beras yang terjadi di Pekon Way Manak pembeli mencari pedagang atau orang yang mau diajak barter. Selanjutnya penjual barang mengecek beras untuk dihargai sesuai kualitasnya. Setelah ada persetujuan dari pedagang dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, suka sama suka, dan saling ridho maka itu sudah terjadinya akad maka terjadilah transaksi barter. Di dalam jual beli sistem barter tersebut sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak meskipun selisih harga dari beras dan barang yang dibarterkan masyarakat dan pedagang tidak mempermasalahakan karena mereka saling tolong menolong. Transaksi jual beli sistem barter yang dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama tanpa merasa ada yang dirugikan. Dengan demikian tukar menukar tersebut telah memenuhi hukum muamalah dalam Islam.

Kata kunci: Barter, Pekon Way Manak, Tinjauan Fiqh Muamalah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuri Fitriani

NPM : 1821030236

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mumalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Maret 2022

Penulis,



Nuri Fitriani
NPM. 1821030236



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual
Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan
Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak
Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus)**
Nama : **Nuri Fitriani**
NPM : **1821030236**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197012282000031002

Anis Sofiana, M.S.I

NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M. S. I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukurame, Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh, Nuri Fitriani, NPM : 1821030236, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*), Telah diujikan dalam dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Nur Asy’ari, S.H., M.H.

Penguji I : Drs. Henry Irwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah




Dr. Egi Rodiah Nur, MH.

NIP. 195908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْۤاٰلَٓكُمْ بَيٰۡٔنَٓكُمْۤ اَبۡطٰلٍ
اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمْ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوْا
اَنْفُسَكُمۡ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيۡمًا (سورة النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan dengan penuh rasa bangga skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda bukti cinta kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suyono dan Ibu Sumini. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih selalu mencurahkan kasih sayang dan keikhlasan doa dalam setiap perjuangan, memberikan bimbingan dan dukungan serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 sesuai dengan harapan dan dapat menjadi seseorang yang berguna sesama.
2. Adikku tersayang Danang Januarsyah, Kakek dan nenek yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Nuri Fitriani, dilahirkan di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 23 Mei 2000, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Suyono dan Ibu Sumini. Memiliki satu saudara kandung yaitu Danang Januarsyah. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak Muslimat Nahdatul Ulama (NU) yang lulus pada tahun 2006.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Babakan dan selesai pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 02 Pardasuka dan selesai pada tahun 2015
4. Kemudian, dilanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Falah Pugung dengan jurusan yang ditekuni adalah Akuntansi dan selesai tahun 2018.
5. Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bandar Lampung, 6 Maret 2022
Penulis

Nuri Fitriani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Ta'ala. Yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya, kesehatan rohani maupun jasmani. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” Sebagai syarat akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah.
4. Bapak Dr. Muhammad Zaki, S. Ag. M.Ag. dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I., selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah.
7. Kekasih tercinta Agus Supriyadi, terima kasih yang telah menemani dan memberi dukungan selama menempuh perkuliahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Sanak saudara, seluruh keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan supaya dapat menjadi suri tauladan yang baik menjadi kebanggaan keluarga besar di kemudian hari.
9. Sahabat sekaligus *Patner* berjuang Lutfiah Humairoh, Ratih Wahyuni, Siti Sopiya, Mega Putriana, Nida Aulia, "kontrakan menantu idaman mertua" Novia Andina Putri, Mba Azizah, dan Dede Hesti. Terimakasih telah menemani dan mendukung selama perkuliahan dan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman seperjuangan Muamalah D yang telah memberikan banyak kenangan di setiap perjalanan penulis dalam menempuh perkuliahan.
10. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis menyerahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat diambil manfaatnya sehingga dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 6 Maret 2022
Penulis

Nuri Fitriani

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Muamalah Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	13
2. Prinsip Muamalah Dalam Hukum Islam	14
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	29
5. Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Dilarang	35
6. Khiyar dalam Jual Beli	45
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	49
C. Jual Beli Barter	
1. Pengertian Jual Beli Barter	50
2. Dasar Hukum Jual Beli Barter	53

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Barter.....	56
4. Obyek Jual Beli Barter.....	57
5. Jual Beli Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang	58
BAB III DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pekon	
1. Sejarah Pekon	60
2. Letak Geografis.....	61
B. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	65
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	70
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Sistem Barter Menggunakan Beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ...	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	79
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Riwayat Kepemimpinan	60
3.2 Jumlah Penduduk	62
3.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia	62
3.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Keluarga Pra Sejahtera.....	63
3.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian	63
3.6 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	64
3.7 Prasarana Pekon	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul yang dimaksud maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman tentang pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras” (Studi Kasus di Pekon Way manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.²

3. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1713.

² Abdul Rahman Ghazaly and Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). 4.

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).³

4. Sistem Barter

Barter adalah kegiatan tukar menukar yang tidak disertai oleh perantara uang atau alat bayar lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan.⁴ Barter yang dimaksud merupakan barter dengan menggunakan beras.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah suatu pengkajian *fiqh* muamalah secara mendalam mengenai jual beli sistem barter di mana pada transaksi jual belinya dilakukan dengan sistem barter tetapi masih ada selisih harga tentang barang yang dibarterkan sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia yakni terjadinya jual beli di mana mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.⁵ Dalam Al-Qur'an jual beli merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018).

⁴ Dunia Pendidikan, "Pengertian Barter," duniapendidikan.co.id, 2021, <https://duniapendidikan.co.id/barter-adalah-pengertian-sejarah/>. (diakses pada tanggal 18 Agustus 2021, 16:21).

⁵ Deden Kushendar, *Eksiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (tt.p: Yurcomp, 2010). 24.

sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.⁶

Transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia adalah jual beli. Ada berbagai macam bentuk jual beli di Indonesia, mulai dari jual beli dengan kartu kredit, hingga jual beli dengan uang, sampai jual beli yang sangat tradisional yaitu jual beli dengan sistem barter (barang dengan barang). Barter adalah suatu sistem transaksi jual beli di mana sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dalam pertukarannya, kedua jenis barang tersebut harus sama nilainya. Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantara.⁷ Pada zaman itu barter menjadi pilihan dalam transaksi perdagangan karena sistemnya tidak memerlukan uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, barter mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena sistem barter dianggap tidak efektif dalam transaksi perdagangan.⁸ Berbeda dengan kenyataan bahwa di zaman modern ini sistem barter masih ada dan dilakukan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019). 63.

⁷ Izzatun Maghfirah, *Praktek Barter Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah, Adilla : Jurnal Ekonomi Syariah* 4 no. 2 (2021): 28, <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2516>.

⁸ Pendidikan, "Pengertian Barter." (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, 17:54)

Sistem barter yang dilakukan masyarakat di sana yaitu dengan cara menukarkan beras dengan kebutuhan pokok lainnya seperti tempe, tahu, sayur ataupun ikan. Seperti menukarkan beras dengan tempe/tahu, beras dengan sayuran, atau beras dengan ikan, yang mana beras dihargai Rp.8.500/Kg, tempe dihargai Rp.1.000/biji, tahu dihargai Rp.2.000/bungkus, ikan dihargai Rp.10.000/Kg, dan untuk sayuran harganya tergantung jenis sayuran tersebut. Seperti contoh pembeli menjual beras untuk ditukarkan dengan tempe, pembeli memberikan beras 1 Kg dengan seharga Rp.8.500, dan penjual memberikan tempe yang mana 1 tempe seharga Rp.1.000, dalam praktiknya penjual memberikan 8 tempe kepada pembeli dan itu masih mempunyai sisa uang Rp.500, dari 1 Kg beras. Contoh lain pembeli menjual beras untuk ditukarkan dengan ikan 1 Kg, pembeli memberikan 1 ½ Kg beras dengan harga Rp.12.750 sesuai kualitas beras, dan penjual memberikan ikan 1 Kg dengan harga Rp.10.000 dan itu masih mempunyai sisa uang Rp.2.750.- dari 1 ½ Kg beras.

Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem barter tersebut di atas teridentifikasi bisa merugikan salah satu pihak karena jual beli barter hanya menjadikan harga sebagai dasar penyesuaian terhadap harga barang yang dipertukarkan, sehingga terjadi selisih harga barang yang dipertukarkan. Selain barter, dapat terjadi perbedaan antara harga dan nilai barang yang dipertukarkan. Barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang akan dipertukarkan harus sama jenisnya, nilainya sama, dan berlangsung seketika (tunai). Sedangkan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus terjadi barter yaitu transaksi berlangsung (tunai), tetapi barang yang dibarterkan tidak sejenis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras” (Studi Kasus di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus).**

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah mengenai pandangan fiqh muamalah terkait pelaksanaan jual beli dengan sistem barter menggunakan beras, karena adanya selisih harga barang yang ditukarkan. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah mengarahkan persoalan penentuan fiqh muamalah yang terkait dengan praktik jual beli sistem barter menggunakan beras dan bagaimana menurut tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli sistem barter menggunakan beras.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yang dapat dikaji dan dibahas lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan beras yang dilakukan masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana menurut tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli dengan sistem barter menggunakan beras pada masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat melakukan penelitian yang memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan beras yang dilakukan masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli dengan sistem barter menggunakan beras pada masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan pemikiran bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barter.

1. Dari segi teoritis diharapkan, dapat bermanfaat untuk bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan dan penelitian ekonomi syariah dan untuk mengembangkan pemikiran umat Islam dan memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan, dan dapat memahami elastisitas fiqh muamalah dalam banyaknya polemik yang semakin banyak jenisnya, khususnya mengenai tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli dengan sistem barter menggunakan beras.
2. Dari segi praktisi diharapkan, dapat bermanfaat sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Ahmad Lathif Sirojul Rohmat, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Pekon Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini mengkaji mengenai jual beli barter antara padi yang baru dipanen ditukar dengan padi yang siap dijadikan benih, jual beli tersebut dilakukan ketika waktu musim panen dan akan memasuki musim tanam selanjutnya, untuk membuat benih padi harus melalui proses yang panjang, sehingga untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya pengeluaran untuk mendapatkan benih yang unggul petani melakukan jual beli padi dengan sistem barter dengan petani yang lainnya yang mempunyai stok padi lama yang siap untuk dijadikan benih, namun dalam transaksi barter ini penjual meminta adanya tambahan 20% perkuintalnya agar tidak mengalami kerugian. Dalam pelaksanaan praktik jual beli sistem barter ini termasuk dalam jual beli *‘araya* karena dalam jual beli tersebut terdapat pengecualian dari jual beli yang diharamkan.⁹

Fahri Rizky Pratama, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter” penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis mengkaji mengenai sistem barter, objek penelitian ini adalah jual beli burung berbeda jenis. Hasil penelitian : Dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan jual beli burung dengan sistem barter di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke kios

⁹ Ahmad Lathif Sirojul Rohmat, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

burung. Dalam jual beli ini pembeli hanya melihat kondisi dan mendengar langsung suara kicau burung, di mana penjual sengaja tidak berlaku jujur dengan tidak menjelaskan kondisi fisik burung yang sebenarnya sehingga dalam penetapan harga yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi burung. Dalam tinjauan hukum Islam cara penjual burung tidak sesuai dengan hukum Islam karena sikapnya yang tidak jujur, terdapat unsur *tagrir* (tipuan) dan *ghubn* (penyamaran).¹⁰

Umi Fadilah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis, mengkaji mengenai jual beli barter motor dengan penambahan uang yang terjadi dipekon negeri agung yang mana pembeli akan membeli motor kepada penjual atau penyedia barang yang akan ditukarkan, saat sudah bertemu pembeli langsung melihat kondisi motor yang akan dibarterkan, terjadilah tawar menawar antara pembeli dan penukar motor jika sudah saling sepakat terjadilah barter motor dengan tambahan uang sejumlah Rp.1.000.000. penambahan uang tersebut adalah keinginan penjual karena penjual beralih penambahan uang sesuai dengan kondisi motor yang dibarterkan. Dengan adanya syarat tersebut, pihak kedua memberi uang tambahan kepada pihak pertama dengan kesepakatan bersama. Namun pada dasarnya dengan kesepakatan bersama, terlihat ada unsur keterpaksaan karena jika pihak kedua (pembeli) tidak

¹⁰ Fahri Rizky Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

menambahkan uang maka pembeli tidak akan mendapatkan motor yang diinginkan.¹¹

Nor Risnawati, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baitan Banjar”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar yang secara rukun dan syarat sahnya sudah terpenuhi namun masih terdapat sebagian kecil pedagang yang masuk dalam kategori *gharar* seperti mencampurkan buah yang manis dengan buah yang kecut dan menjual sayur yang tidak segar lagi.¹²

Persamaan penelitian ini dengan ke empat penelitian di atas adalah terletak pada sistem barter yang terjadi pada suatu masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian yaitu beras yang hanya menjadi alat tukar barter untuk memenuhi kebutuhan dan terfokus pada perilaku barter yang terjadi di antara penjual dan pembeli karena adanya selisih harga terhadap barang yang dibarterkan, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan tinjauan fiqh muamalah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan tinjauan hukum Islam dan analitis hukum ekonomi Islam.

¹¹ Umi Fadilah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

¹² Nor Risnawati, “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar*” (Institut Agama Islam Negeri, 2020).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau misi tertentu.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.¹⁴ Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung terkait jual beli dengan sistem barter menggunakan beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

¹³ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008). 2-3.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990). 32

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015). 27.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang diteliti.¹⁶ Adapun data primer ini diperoleh dari masyarakat Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada (penulis sebagai tangan kedua).¹⁷ Data sekunder dapat diperoleh dari artikel-artikel internet mengenai sistem barter, buku-buku mengenai jual beli, literatur, maupun pustaka yang relevan.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 23 Oktober untuk menentukan jumlah populasi yang akan diambil.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sering melakukan kegiatan barter di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yaitu

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2014). 345.

¹⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 58.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 215.

antara penjual dan pembeli. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yaitu di antaranya 4 orang pembeli dan 4 orang penjual. Penelitian ini adalah penelitian populasi, karena semua populasi dijadikan sampel penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data di antaranya yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengamatan.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas para pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter menggunakan beras yaitu antara penjual dan pembeli.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan berhadapan secara langsung percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi.²⁰ Dalam hal ini data yang peneliti dapat merupakan hasil wawancara penulis kepada para informan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpunan data tertulis dan tercetak. Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

¹⁹ Ibid., 69

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan*, Edisi Pert, 372.

buku, Al-Qur'an, Hadist, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²¹

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tentang sumber data kemudian akan diolah melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. *Editing* (pemeriksaan data), merupakan pengecekan kembali catatan-catatan data yang diambil tersebut dan disempurnakan agar dapat diolah.²²
- b. *Organizing*, yaitu mengatur serta menyusun informasi sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, dan mengelompokan informasi yang diperoleh.²³

7. Analisis Data

Menurut Moleong, Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, mengkaji, atau menganalisis seluruh permasalahan yang ada pada pokok-pokok masalah yang diteliti secara deduktif, yaitu metode penganalisa dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 66.

²² Amri Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya* (Jambi: IPB Press, 2009). 214.

²³ *Ibid.*, 216.

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 98.

bersifat khusus. Dari data tersebut peneliti, menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna tersebut menjadi hasil penelitian.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga pembaca dapat memahami skripsi ini dengan mudah, adapun sistematika tersebut terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu :

1. Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi, dan sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub Fokus Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, Landasan Teori, meliputi : Jual Beli yang di dalamnya Memuat Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Dilarang. dan Bagian yang Kedua yaitu Membahas Tentang Jual Beli Barter yang Memuat Pengertian Jual Beli Barter, Dasar Hukum Jual Beli Barter, Rukun dan Syarat Jual Beli Barter, Jual Beli Barter Yang Diperbolehkan Dan Dilarang.
3. Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian, Meliputi: gambaran lokasi penelitian seperti gambaran objek umum objek penelitian, dan penyajian fakta dan data yang ada di lapangan mengenai Jual Beli Sistem Barter Menggunakan

²⁵ Ibid., 99.

Beras dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli dengan sistem barter menggunakan beras.

4. Bab keempat, Analisis penelitian, meliputi praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan beras yang dilakukan masyarakat Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus serta tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli dengan sistem barter menggunakan beras pada masyarakat Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
5. Bab kelima Penutup, meliputi: kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dalam judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sistem barter menggunakan beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung dilakukan dengan cukup baik. Pembeli mencari pedagang atau orang yang mau diajak barter. Selanjutnya penjual barang mengecek beras untuk dihargai sesuai kuliatasnya. Setelah ada kata persetujuan dari pedagang dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, suka sama suka, dan saling ridho maka itu sudah terjadinya akad maka terjadilah transaksi barter. Pada saat pertukarannya ada selisih harga sehingga terjadinya *riba*, namun penjual menawarkan mengambil barang kembali atau kembalian berupa uang jika ada sisa uang pada barang yang dipertukarkan. Pada praktiknya meskipun ada selisih harga dari beras dan barang yang ditukarkan masyarakat dan pedagang sama-sama ikhlas karena mereka menganggap saling tolong menolong.
2. Pelaksanaan jual beli sistem barter menggunakan beras yang dilakukan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ini dibolehkan dengan ketentuan *fiqh* muamalah. Akad transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun itu adalah orang-orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), *ma'qud ilaih*

(benda atau barang), *sighat (ijab qabul)* dan syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian akad. Di dalam jual beli sistem barter tersebut sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak meskipun selisih harga dari beras dan barang yang dibarterkan masyarakat dan pedagang tidak memperlmasalahkkan karena mereka saling tolong menolong. Transaksi jual beli sistem barter yang dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama tanpa merasa ada yang dirugikan. Dengan demikian tukar menukar tersebut telah memenuhi hukum muamalah dalam Islam.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut di atas maka peneliti memberikan saran kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar lebih teliti dalam melakukan praktik jual beli sistem barter ini sebelum melakukannya, masyarakat juga harus mengetahui berapa harga beras perkilogram nya dipasaran.
2. Agar kemudian hari tidak ada permasalahan dan tidak dirugikan. Masyarakat harus mengedepankan prinsip syariah bukan hanya melihat dari manfaat dan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, sehingga termasuk kedalam perbuatan yang diridhoi Allah Swt.
3. Bagi penjual agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam bertransaksi yang Islami supaya tidak melanggar nilai-nilai yang dibolehkan dalam mengambil keuntungan dalam praktik jual beli barter dengan masyarakat agar tidak adanya yang dirugikan. Pelaksanaan jual beli ini diharapkan konsisten yang

dilandasi dengan keridhoan suka sama suka bagi para pihak.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Abdullah Bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan M. Abdul Ghoffar*. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil Dan Ahmad Junaidi*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, Terjemahan Abdul Eosyad Siddiq*. Cet. 7. Jakarta Timur, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum, Terjemahan Khalifaturrahman Dan Haeruddin*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Amir, Amri. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. Jambi: IPB Press, 2009.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 7. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- As'ad, Aliy. *Fathul Mu'in*. Jilid 2. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- At-Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. *Ringkasan Fiqih Islam Terjemah*. Indonesia: Islam House.com, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. tt.p: Muamalah Publishing, n.d.
- Ghazaly, Abdul Rahman, and Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,

- 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Surabaya: GEMILANG Publisher, 2018.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kushendar, Deden. *Eksiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. tt.p: YURCOMP, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Cet 5. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Cet 2. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Marfu'ah. *Jual Beli Secara Benar*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Pendidikan, Pusat Bahasa Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, .
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet 74. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Ru'fah, Sohari Sahrani san. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah Ii Teori Dan Praktik*. Edisi 1. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 12. Bandung: PT. Alma'arif, 1997.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih

- Publishing, 2018.
- Shabir, Muslich. *Al-Lu'lu Wal Marjan Terjemahan, Muhammad Fu'ad Abdul Baqi*. Jilid 11. Semarang: Al-Ridha, 1993.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: KENCANA, 2019.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalat, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2013.
- Syafe'i, Rachman. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: KENCANA, 2003.
- Wahyudi, Heru. *Fiqh Ekonomi*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian UNILA, 2012.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan*. Edisi Pert. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Sumber Jurnal

- Madjid Saleha, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, *J-Hes: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 17, DOI:10.26618/J-HES.V2I1.1353.
- Maghfirah Izzatun, Praktek Barter Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah, *Adilla : Jurnal Ekonomi Syariah* 4 no. 2 (2021): 28, <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2516>.

- Mujiatun Siti, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 205-206, DOI: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v13i2.149>.
- Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Ummul Quro* 3, no. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013): 59–65. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.
- Tsabit Ahmad Majdi, “*Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Al-Ghazali*”, *Jpik* Vol. 1 No. 1, (2018): 163-164, <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/81>.

Sumber Lain

- Fadilah, Umi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Pendidikan, Dunia. “Pengertian Barter.” duniapendidikan.co.id, 2021. <https://duniapendidikan.co.id/barter-adalah-pengertian-sejarah/>.
- Pratama, Fahri Rizky. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Risnawati, Nor. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar.” Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Rohmat, Ahmad Lathif Sirojul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Wawancara

Purwanti, Pedagang di Pekon Way Manak, “Praktik Jual Beli Sistem Barter”, *Wawancara*, 28 Februari 2022.

Herliana, Penukar di Pekon Way Manak. “Praktik Jual Beli Sistem Barter”, *Wawancara*, 03 Maret 2022.

Kamil, Pedagang Tempe Keliling di Pekon Way Manak. “Praktik Jual Beli Sistem Barter”, *Wawancara*, 06 Maret 2022.

Komariah, Siti, Penukar di Pekon Way Manak. “Praktik Jual Beli Sistem Barter”, *Wawancara*, 02 Maret 2022.

Ngratinem, Pedagang di Pekon Way Manak, “Praktik Jual Beli Sistem Barter”, *Wawancara*, 28 Februari 2022.

Novianti, Eka, Pedagang Garam Keliling di Pekon Way Manak. “Praktik Jual Beli Barter”, *Wawancara*, 28 Februari 2022.

Rohayati, Siti, Penukar di Pekon Way Manak. “Praktik Jual Beli Sistem Barter”, *Wawancara*, 27 Februari 2022.

Sumini, Sebagai Penukar di Pekon Way Manak, “Praktik Jual Beli Sistem Barter” *Wawancara*, 02 Maret 2022.

